

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 186 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kabupaten Bantul;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 - 23 2. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 136);
- 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM

VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN

KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA: Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. melakukan verifikasi dan penilaian atas pengajuan permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

- b. melakukan peninjauan lapangan;
- c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan
 Penanaman Modal oleh masyarakat dan/atau Penanam
 Modal sesuai kriteria berdasarkan variabel penilaian;
- d. menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan hasil penilaian;
- e. menyampaikan rekomendasi penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Bupati;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; dan
- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 30 Maret 2023 BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;
- 5. Yang Bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMBRINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
U.b. Kepala Bagian Hukum
SETDA
SUPARMAN, S.IP., M.Hum
NPT 1960 2081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 186 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
DAN PENILAIAN PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

SUSUNAN DAN PERSONALIA						
NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KET.			
	DALAM TIM					
1	2	3	4			
1.	Pelindung	1. Bupati Bantul				
		2. Wakil Bupati Bantul				
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten				
		Bantul				
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan				
		Pembangunan Setda. Kabupaten				
		Bantul				
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Penanaman Modal				
		dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
		Kabupaten Bantul				
5.	Anggota	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup				
		Kabupaten Bantul				
		2. Kepala Badan Pengelolaan				
		Keuangan, Pendapatan dan Aset				
		Daerah Kabupaten Bantul				
		3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha				
		Kecil Menengah, Perindustrian,				
		dan Perdagangan Kabupaten				
		Bantul				
		4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan				
		Transmigrasi Kabupaten Bantul				
	ı	1	1			

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KET.
	DALAM TIM		
1	2	3	4
6.	Sekretariat	Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Harmindarto, S.IP., M.IP. Yudha Sutikna, S.E.

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KET.
	DALAM TIM		
1	2	3	4
		6. Unsur Dinas Pertanahan dan	Kukuh Dwi P., S.T., M.Eng.
		Tata Ruang (<i>Kundha Niti</i>	
		Mandala Sarta Tata Sasana)	
		Kabupaten Bantul	
		7. Unsur Dinas Pekerjaan Umum,	Mochammad Ikhsan E., S.T.
		Perumahan dan Kawasan	
		Permukiman Kabupaten Bantul	
		8. Unsur Dinas Pariwisata	Intan Delima, S.E.
		Kabupaten Bantul	
		9. Unsur Dinas Kesehatan	Nelly Syukriani Z., S.Tr.Keb.
		Kabupaten Bantul	
		10. Unsur Satuan Polisi Pamong	Kurniawan Aris Yudanto, S.H.
		Praja Kabupaten Bantul	
		11. Unsur Bagian Hukum Setda.	Denny Ardiansyah Pribadi, S.STP
		Kabupaten Bantul	
		12. Unsur Bagian Tata	Susmawati, S.E. M.Si.
		Pemerintahan Setda. Kabupaten	
		Bantul	
		13. Unsur Dinas Penanaman Modal	1. Ir. Edi Purwanto, M.Eng.
		dan Pelayanan Terpadu Satu	2. Dewi N., S.E., M.Si
		Pintu Kabupaten Bantul	3. Ihwan Qomaru, S.IP., M.Ec.Dev
			4. Setyawati, S.Psi
			5. A. Bambang Priharyanto, S.S.
			6. Leny Yuliani, S.S., M.AP
			7. Singgih Bintoro, S.IP
			8. Wiwin Istiumaya, S.IP

BUPATI BANTUL,

ttd ABDUL HALIM MUSLIH